



KEPALA DESA LOSARI
KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA LOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Tahun Anggaran 2024
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Losari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8)
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/07 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
- 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 72);
- 8. Peraturan Desa Losari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Losari Tahun 2023 Nomor 3);
- 9. Peraturan Kepala Desa Losari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Losari Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOSARI
dan
KEPALA DESA LOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LOSARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.680.834.203
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	638.410.368
b. Bidang Pembangunan	Rp.	782.916.129
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	154.405.428
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	10.350.000

e. Bidang Tidak Terduga	Rp.	31.800.000
Jumlah Belanja	Rp	1.617.881.925
Surplus / Difisit	Rp	62.952.278
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	192.004.178
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	192.004.178
Silpa Tahun Berjalan	Rp	254.956.456

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2024
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.
4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Losari
Pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DESA LOSARI

ttd

DARMAWAN

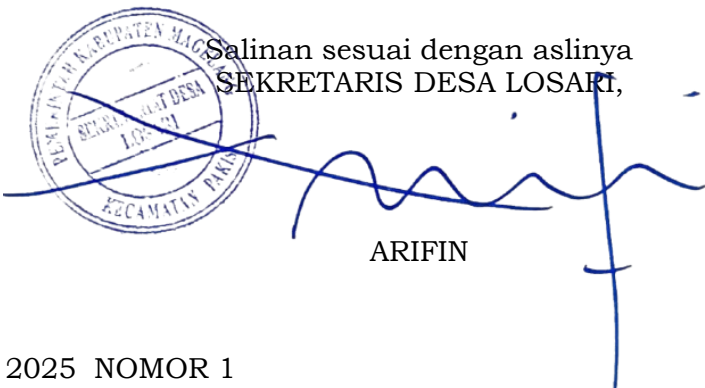
Diundangkan di Losari
Pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DESA LOSARI

ttd

ARIFIN

LEMBARAN DESA LOSARI TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA LOSARI,

ARIFIN